



P E N E T A P A N

Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara permohonan,
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ANDI UTAMA, Jenis Kelamin: Laki-laki; Tempat/Tanggal Lahir :
Banjarmasin, 26 Mei 1950; Tempat Tinggal : Jl. R.K Ilir No. 487/41
RT.004 RW.001 Kelurahan Kelayan Selatan Kota Banjarmasin;
Kebangsaan : Indonesia; Agama : Budha; Pekerjaan : Pedagang;
Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan Para Saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23
Nopember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin
pada tanggal 28 Nopember 2022, dalam Register Nomor 215/Pdt.P/2022/PN
Bjm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, Pemohon hendak mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Banjarmasin, pada tanggal 26 Mei 1950, anak laki-laki dari suami isteri OE SENG GIAP dan SOE PENG KING NIO, sebagaimana ternyata dari Kutipan Kedua dari tanggal 30 Mei 1950 Akta Kelahiran Nomor 147/1950 tertanggal 08 Mei 2014 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan nama HAY THONG;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/Kep./12/1966 tertanggal 30 Juli 1968, Pemohon mengganti nama OE HAY THONG menjadi ANDI UTOMO;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon dari nama ANDI UTOMO menjadi nama ANDI UTAMA karena semua anak dan cucu Pemohon memakai nama akhir dengan nama UTAMA sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Banjarmasin harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon yaitu ANDI UTOMO sebagaimana tercatat pada Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/Kep./12/1966 tertanggal 30 Juli 1968, untuk diperbaiki menjadi nama ANDI UTAMA;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Demikian Permohonan ini dibuat atas dikabulkannya permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 637101260550001 tanggal 02-03-2016 atas nama Andi Utama (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6371016809540002 tanggal 01-03-2012 atas nama Rosa Soesanti Dharmasoeka (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran AL. 7660141034 tanggal 8 Mei 2014 atas nama Hay Thong dengan catatan belakang Andi Utama (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 319/1983 tanggal 3 Februari 1983 antara Andi Utomo dengan Rosa Soesanti Dharmasoeka (P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 66371010511080011 tanggal 02-07-2020 atas nama Kepala Keluarga Andi Utama (P.5);
6. Fotocopy Petikan Pendaftaran Kelahiran Untuk Bangsa Tionghoa di

halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tanggal 30 Mei 1950 atas nama Hay Thong (P.6);

7. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: C4HL03.06-48215 tanggal 7 September 1985 atas nama Andi Utomo (P.7);
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tanggal 30 Juli 1968 yang disahkan oleh Walikota Banjarmasin atas nama Andi Utomo (P.8);
9. Fotocopy Formulir V No Urut: 138/1968/Bjm tanggal 21 Mei 1968 atas nama Oe Hay Thong (P.9);

surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan asli dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon menghadirkan saksi Andea Salha Sepya, S.H., dan saksi Ursula Marida Mulyate, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa dahulu Pemohon bernama Hay Thong atau Oe Hay Thong yang telah mengganti nama menjadi Andi Utomo atau Andi Utama. Nama Hay Thong atau Oe Hay Thong atau Andi Utomo atau Andi Utama adalah orang yang sama yaitu Pemohon. Pemohon ingin melakukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon dari Andi Utomo menjadi Andi Utama;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan nama yang sudah benar sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang sudah menggunakan nama Andi Utama. Selain itu untuk menyesuaikan dengan nama keluarga Pemohon yang menggunakan ejaan “Utama” dibelakangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon yaitu Andi Utomo sebagaimana tercatat pada Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/Kep./12/1966 tertanggal 30 Juli 1968, untuk

halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi nama Andi Utama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P.1 s/d P.9 dan saksi Andea Salha Sepya, S.H., dan saksi Ursula Marida Mulyate;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting selain kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.";

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa : pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perubahan nama dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 5, Pemohon beralamat di Jl. R.K Ilir No. 487/41 RT.004 RW.001 Kelurahan Kelayan Selatan Kota Banjarmasin, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.6 membuktikan bahwa dahulu Pemohon bernama Hay Thong, sedangkan dalam bukti P. 9 dahulu Pemohon bernama Oe Hay Thong dan berdasarkan bukti P.4., bukti P.7 dan bukti P.8 Pemohon kemudian mengganti nama menjadi Andi Utomo

halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam bukti P.1, P.3 dan bukti P.5, nama Pemohon tertulis Andi Utama;

Menimbang, bahwa saksi Andea Salha Sepya, S.H., dan saksi Ursula Marida Mulyate menerangkan bahwa dahulu Pemohon bernama Hay Thong atau Oe Hay Thong yang telah mengganti nama menjadi Andi Utomo atau Andi Utama. Nama Hay Thong atau Oe Hay Thong atau Andi Utomo atau Andi Utama adalah orang yang sama yaitu Pemohon. Pemohon ingin melakukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon dari Andi Utomo menjadi Andi Utama;

Menimbang, bahwa saksi Andea Salha Sepya, S.H., dan saksi Ursula Marida Mulyate menerangkan bahwa perbaikan nama Pemohon ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan nama yang sudah benar sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang sudah menggunakan nama Andi Utama. Selain itu untuk menyesuaikan dengan nama keluarga Pemohon yang menggunakan ejaan "Utama" dibelakangnya

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut di atas akan menyulitkan orang, organisasi atau lembaga dan Negara untuk mengidentifikasi Pemohon yang berakibat akan merugikan diri Pemohon sendiri apabila terjadi sesuatu pada Pemohon karena Pemohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang cukup dari Negara;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa untuk ketertiban dalam administrasi kependudukan, untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon, penerapan tata Kelola data kependudukan yang baik dan untuk memudahkan Negara dalam mengidentifikasi warga negaranya, maka penulisan nama Pemohon dalam bukti P.3 dan bukti P.6, bukti P.9, bukti P. 4, bukti P.7 dan bukti P.8 harus disamakan dengan bukti P.1 dan bukti P.5;

Menimbang, bahwa dengan demikian keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama Pemohon dari Andi Utomo menjadi Andi Utama ternyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 1 dan angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon angka 3 ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif maupun pidana. Perintah kepada Pemohon ini dimaksudkan agar Pemohon tidak lalai dalam melaporkan perubahan nama tersebut. Sehingga petitum angka 3 ini juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Memperhatikan pasal 1 ayat (17), pasal 52 ayat (1), pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon yaitu Andi Utomo sebagaimana tercatat pada Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor: 127/U/Kep./12/1966 tertanggal 30 Juli 1968, untuk diperbaiki menjadi nama Andi Utama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Eko Setiawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bjm, tanggal 28 Nopember 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Resni Noorsari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Resni Noorsari, S.H

Eko Setiawan, S.H.,M.H

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
4.	Redaksi	:	Rp10.000,00
5.	Materai	:	Rp10.000,00
6.	Penggandaan		Rp9.000,00
	Jumlah Pengeluaran	:	Rp119.000,00
	Terbilang	:	(seratus sembilan belas ribu rupiah)

halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2022/PN Bjm